



**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140  
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657  
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST/ 502 /VII/2025/FH-UBJ

Tentang

**PENUNJUKAN SEBAGAI PEMBERI KETERANGAN AHLI**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Penyidikan, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat** :  
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
4. Surat dari Sat Reskrim Uniy IV Polres Metro Jakarta Utara, nomor: B/7535/VII/Res.1.11./2025/Reskrim, tanggal 04 Juli 2025, perihal Bantuan Permintaan Keterangan Saksi Ahli.

**MENUGASKAN :**

- Kepada** : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**
- Untuk** :  
1. Melaksanakan tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli Hukum Perdata dalam Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli untuk keperluan Penyidikan, yang dilaksanakan pada :  
Hari, Tanggal : Jumat, 18 Juli 2025  
Waktu : 10.00 WIB  
Tempat : Lantau 4 Unit V Krimsus Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara.  
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.  
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 Juli 2025  
Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 2406650**



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
PREFEKTUR METROPOLITAN JAKARTA RAYA  
RESOR METROPOLITAN JAKARTA UTARA  
Jalan Yos Sudarso 1. Jakarta Utara 14230

Jakarta, 4 Juli 2025

Nomor : B/1935/VII/RES.1.11/2025/Reskrim

Klasifikasi: Biasa

Lampiran : -

Hai : permohonan keterangan saksi ahli

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

di

Jakarta

1. Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- Laporan Polisi Nomor: LP/B/146/II/2024/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya, tanggal 01 Februari 2024;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/189/IV/RES.1.11/2024/Reskrim, tanggal 19 April 2024;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/477/V/RES.1.11/2025/Reskrim, tanggal 25 Mei 2025;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/688 /VII/RES.1.11/2025/Reskrim, tanggal 4 Juli 2025

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini diberitahukan kepada pimpinan bahwa saat ini penyidik Satreskrim Unit V Krimsus Polres Metro Jakarta Utara sedang melakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana yang terjadi pada tanggal 03 Maret 2021 di Jl. Raya Pluit Selatan No.2 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, pelapor atas nama sdr. LAURENTIA SUHARTO dan terlapor sdr. SUGIARTO MULIAWAN. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pelapor memberikan uang kepada terlapor (SUGIARTO MULIAWAN) secara bertahap senilai Rp. 561.646.150,- (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) untuk biaya pengobatan/perawatan suami pelapor yang pada saat itu sedang sakit dan dirawat di RS. Pluit. Pihak RS. Pluit kemudian diketahui telah mengembalikan uang senilai Rp. 43.753.400,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah), uang tersebut merupakan sisa biaya perawatan/pengobatan selama suami pelapor dirawat di RS. Pluit, namun oleh terlapor uang tersebut tidak diserahkan kepada pelapor.

3. Berkaitan dengan point 1 dan 2 di atas, guna kepentingan penyidikan secara tuntas dimohon bantuan kepada Dekan untuk menghadirkan Ahli Perdata atas nama Sdr. SRI WAHYUNI guna di dengar keterangannya dalam rangka pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada pada:

Hari/tanggal : Rabu, 09 Juli 2025

Pukul : 10.00 wib

Tempat : Lantai 4 Unit V Krimsus Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Jl. Yos Sudarso 1, Jakarta Utara

Pemeriksa : IPTU DOLY SEPTIAN, S.Tr.K. S.I.K., M.Si.

IPDA KADEK AYU WIDYA L, S.Tr.K. M.Si.

BRIPKA MOHAMMAD ABDUL AZIZ (HP:0812-8488-3761)

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. KAPOLRES METRO JAKARTA UTARA POLDA METRO JAYA  
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL  
Sesaku Pendidik

ONKORSENTO S.S., S.I.K., M.H.  
KOMISARIS POLISI NRP 87071769

Tembusan :

- Dirreskrimum Polda Metro Jaya.
- Kapolres Metropolitan Jakut.



NOTE 40

24mm f/1.89 1/50s ISO3832

NTUK  
AKAT



SAT RESKRIM  
POLRESTROJAKARTA UTARA



NOTE 40

24mm f/1.89 1/50s ISO3035